



PUTUSAN

Nomor 209 /PID.SUS/2019/ PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

"Pengadilan Tinggi Pekanbaru" yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIAL Bin IBRAHIM**;
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/2 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Wonosari Barat RT.001/RW.005 Kelurahan Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahkoda KM. Cahaya Bengkalis);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu; Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2019, Nomor: 209/PID.SUS/2019/PT. PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : "SYAHRIAL Bin IBRAHIM" ,tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai , tanggal 20 Mei 2019, Nomor: 108/ PID. Sus/2019/PN.Dum dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekitar pukul 10.0 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Perairan Selat Pulau Bengkalis Indonesia pada posisi 01° 25' 550" U - 102° 09' 600" T atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa berawal ketika saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE dan saksi HERI HANDOKO (Palaksa dan Anggota KRI SIGALAU-857) yang sedang melaksanakan patroli pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 menerima laporan dari pengawas tentang adanya kontak pada merah 30, kemudian saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE memerintahkan untuk mendeteksi radar yang saat itu diketahui kontak tersebut berada pada posisi 01° 25' 550" U - 102° 09' 600" T jarak 2 Nm dengan halu ke tenggara, lalu saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE melaporkan kepada komandan KRI Sigalau 857 selanjutnya saksi diperintahkan untuk mendekati kontak tersebut dan melaksanakan komunikasi via radio VHF Ch 16 untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dideteksi jarak kurang dari 1 Nm kapal layar motor berbendera Indonesia dengan nama kapal KLM. CAHAYA BENGKALIS, selanjutnya setelah saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE melakukan briefing tim lalu sekira pukul 10.00 WIB KRI SIGALAU 857 merapat di lambung kanan KLM Cahaya Bengkalis tersebut kemudian Nahkoda didampingi tim pemeriksa dikawal menuju anjungan KRI Sigalau, untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pengeledahan terhadap KLM. Cahaya Bengkalis tersebut dan diketahui bahwa Kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM tersebut beserta 4 (empat) Anak Buah Kapal berlayar dari Bengkalis ke Bandul dengan muatan arang sebanyak 22.500 Kg, bahwa diketahui juga KLM Cahaya Bengkalis tersebut beroperasi tidak dilengkapi dengan Radio dan GPS yang berfungsi;
- Bahwa dikarenakan Kapal KLM Cahaya Bengkalis yang dinahkodai oleh terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM tersebut tidak dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS dan radio (alat komunikasi) yang tidak berfungsi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal tersebut dikawal menuju Dermaga Lanal Dumai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

DAN

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekitar pukul 10.0 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Perairan Selat Pulau Bengkalis Indonesia pada posisi 01° 25' 550" U - 102° 09' 600" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (2), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa berawal ketika saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE dan saksi HERI HANDOKO (Palaksa dan Anggota KRI SIGALAU-857) yang sedang melaksanakan patroli pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 menerima laporan dari pengawas tentang adanya kontak pada merah 30, kemudian saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE memerintahkan untuk mendeteksi radar yang saat itu diketahui kontak tersebut berada pada posisi 01° 25' 550" U - 102° 09' 600" T jarak 2 Nm dengan halu ke tenggara, lalu saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE melaporkan kepada komandan KRI Sigalau 857 selanjutnya saksi diperintahkan untuk mendekati kontak tersebut dan melaksanakan komunikasi via radio VHF Ch 16 untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dideteksi jarak kurang dari 1 Nm kapal layar motor berbendera Indonesia dengan nama kapal KLM. CAHAYA BENGKALIS, selanjutnya setelah saksi ANTONI TOGOR P. SIAHAAN, SE melakukan briefing tim lalu sekira pukul 10.00 WIB KRI SIGALAU 857 merapat di

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor. 209/Pid.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung kanan KLM Cahaya Bengkalis tersebut kemudian Nahkoda didampingi tim pemeriksa dikawal menuju anjungan KRI Sigalau, untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pengeledahan terhadap KLM. Cahaya Bengkalis tersebut dan diketahui bahwa Kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM tersebut beserta 4 (empat) Anak Buah Kapal berlayar dari Bengkalis ke Bandul dengan muatan arang sebanyak 22.500 Kg, bahwa diketahui juga KLM Cahaya Bengkalis tersebut beroperasi tidak dilengkapi dengan Radio dan GPS yang berfungsi;

- Bahwa dikarenakan Kapal KLM Cahaya Bengkalis yang dinahkodai oleh terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM tersebut tidak dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS dan radio (alat komunikasi) yang tidak berfungsi, maka Kapal tersebut dikawal menuju Dermaga Lanal Dumai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019, No .Reg.Perkara: PDM-03 DUMAI/ 2/2019. terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Nahkoda yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal dan tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Jo Pasal 131 ayat (1); DAN Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam RUTAN. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor. 209/Pid.Sus/2019/PT PBR



3. Menyatakan barang bukti berupa :

JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
NAMA KAPAL		
KLM CAHAYA BENGKALIS GT 46	1 Unit	Terbuat dari kayu
MUATAN	Anak arang ±	22.500 Kg.
PERALATAN KLM CAHAYA BENGKALIS GT 46		
Mesin Pokokmerk Yanmar DESN 60 PK	1 Unit	Baik
Mesin Robin	1 Unit	Baik
Kemudi	1 Unit	Baik
Jangkar	1 Buah	Baik
Radio FITTED	1 Buah	Baik
DOKUMEN		
SPB No.C 7/PM 36/6622/XI/2018 Bengkulu tanggal 7 November 2018	1 Lbr	Asli
Crew list KLM Cahaya Bengkulu GT 46	1 Lbr	Asli
Manifest Muatan	1 Lbr	Asli
Surat Pernyataan Nahkoda	2 Lbr	Asli
Surat Ukur	1 Lbr	Asli
Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor No. PK.001/01/60/.KSOP/BKS/2018	1 Lbr	Asli
Dokumen keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/01/32/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sertifikat No.PK.002/01/51/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat Nasional Garis muat Kapal No. PK.102/01/49/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat PMK No. PK.004/13/2/TKP-2017	1 Lbr	Asli
Surat Trayek Trampler No.1058/SUS/X/SLP/2018	1 Lbr	Asli
Surat Perjanjian kerja laut	5 Lbr	Asli
Sertifikat Kecakapan An. Syahrial	1 Lbr	Asli
Sertifikat Kecakapan An. Syamsuir	1 Lbr	Asli
Buku Sijil KLM Cahaya Bengkulu GT 67	1 Buku	Asli
Buku kesehatan KLM cahaya Bengkulu GT 46	1 Buku	Asli
Buku Pelaut	4 Buku	Asli

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Mei 2019, Nomor: 108/Pid.Sus/2019/PN Dum, yang amarnya sebagaiberikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan Navigasi dan tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio" sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIAL Bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
NAMA KAPAL		
KLM CAHAYA BENGKALIS GT 46	1 Unit	Terbuat dari kayu
MUATAN	Anak arang	± 22.500 Kg.
PERALATAN KLM CAHAYA BENGKALIS GT 46		
Mesin Pokokmerk Yanmar DESN 60 PK	1 Unit	Baik
Mesin Robin	1 Unit	Baik
Kemudi	1 Unit	Baik
Jangkar	1 Buah	Baik
Radio FITTED	1 Buah	Baik
DOKUMEN		
SPB No.C 7/PM 36/6622/XI/2018 Bengkulu tanggal 7 November 2018	1 Lbr	Asli
Crew list KLM Cahaya Bengkulu GT 46	1 Lbr	Asli
Manifest Muatan	1 Lbr	Asli
Surat Pernyataan Nahkoda	2 Lbr	Asli
Surat Ukur	1 Lbr	Asli
Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor No. PK.001/01/60./KSOP/BKS/2018	1 Lbr	Asli
Dokumen keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/01/32/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang		



Sertifikat No.PK.002/01/51/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat Nasional Garis muat Kapal No. PK.102/01/49/KSOP-BKS/2018	1 Lbr	Asli
Sertifikat PMK No. PK.004/13/2/TKP-2017	1 Lbr	Asli
Surat Trayek Trampler No.1058/SUS/X/SLP/2018	1 Lbr	Asli
Surat Perjanjian kerja laut	5 Lbr	Asli
Sertifikat Kecakapan An. Syahrial	1 Lbr	Asli
Sertifikat Kecakapan An. Syamsuir	1 Lbr	Asli
Buku Sijil KLM Cahaya Bengkalis GT 67	1 Buku	Asli
Buku kesehatan KLM cahaya Bengkalis GT 46	1 Buku	Asli
Buku Pelaut	4 Buku	Asli

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pernyataan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai Pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus/2019/PN Dum;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Terdakwa tersebut Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra memori Banding walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai dengan surat tertanggal masing-masing tanggal 22 Mei 2019, dengan Nomor W4.U6/163/HN.01.10/V2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, Terhitung 22 Mei 2019 sampai tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa keberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Dumai tersebut, karena putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa sebagaimana putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN. Dum, tanggal 20 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan **strafmaat** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka banding yang diajukan oleh Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 Mei 2019, Nomor: 108/Pid.Sus/2019/PN Dum, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 108/Pid.Sus/2019/PN.Dum, tanggal 20 Mei 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 306 Jo Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor. 209/Pid.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 Mei 2019, Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Dum, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019**, oleh kami **N. Betty Aritonang, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis **H. Zaherwan Lesmana, S.H dan Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2019, Nomor: 209/PID.SUS/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2019**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut **H. Dabesri Bara. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. Zaherwan Lesmana. S.H.

N. Betty Aritonang, S.H., M.H

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Dabesri Bara. S.H.M.H

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor. 209/Pid.Sus/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

